



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author

Submitted: 18-08-2023 Revised: 20-12-2024 Accepted: 25-09-2025 Published: 01-12-2025

Transformasi Paradigma Auditing Syariah di Era Digital melalui Integrasi Sharia Governance, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan

Nina Nursari¹, Innez Assyffa Andien², Nandang Ihwanudin³

¹Program Studi Magister Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²³Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung, Indonesia

*Correspondence: ninanursari17@gmail.com

Abstrak: Transformasi digital telah mengubah praktik auditing syariah dari pendekatan konvensional menuju audit berbasis teknologi, namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan landasan filosofis yang mengintegrasikan tata kelola syariah (*Sharia Governance*), akuntabilitas, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi paradigma auditing syariah yang adaptif terhadap era digital dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara konseptual dan filosofis untuk mengkaji transformasi paradigma auditing syariah dalam perspektif tata kelola syariah (*Sharia Governance*), akuntabilitas, dan keberlanjutan di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi paradigma auditing syariah tidak hanya menuntut pemanfaatan teknologi digital seperti artificial intelligence, big data analytics, dan continuous auditing, tetapi juga memerlukan penguatan prinsip amanah, keadilan, transparansi, independensi, dan kepatuhan syariah sebagai fondasi utama tata kelola lembaga syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan dimensi filosofis auditing syariah dengan transformasi digital, *Sharia Governance*, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam satu paradigma yang utuh. Kontribusi penelitian ini diharapkan menjadi landasan pengembangan teori auditing syariah sekaligus referensi bagi regulator, akademisi, auditor, dan lembaga keuangan syariah dalam membangun sistem audit yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *auditing syariah; transformasi digital; tata kelola syariah; akuntabilitas; keberlanjutan.*

Abstract: Digital transformation has fundamentally reshaped the practice of Sharia auditing, shifting it from conventional approaches toward technology-driven auditing. However, this development has not been fully accompanied by a stronger philosophical foundation that integrates Sharia Governance, accountability, and sustainability. This study aims to reconstruct a Sharia auditing paradigm that is adaptive to the digital era while remaining firmly grounded in Islamic values. The research employs a normative legal approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. They were subsequently analysed using conceptual and philosophical approaches to examine the transformation of the Sharia auditing paradigm from the perspectives of Sharia Governance, accountability, and sustainability in the digital era. The findings reveal that transforming the Sharia auditing paradigm requires not only the adoption

of digital technologies, such as artificial intelligence, big data analytics, and continuous auditing, but also the reinforcement of the principles of amanah (trustworthiness), justice, transparency, independence, and Sharia compliance as the fundamental pillars of governance in Islamic institutions. The novelty of this study lies in developing a conceptual framework that integrates the philosophical dimensions of Sharia auditing with digital transformation, Sharia Governance, accountability, and sustainability into a comprehensive paradigm. This study contributes to the advancement of Sharia auditing theory. It serves as a reference for regulators, academics, auditors, and Islamic financial institutions in developing innovative, adaptive, and maslahah-oriented auditing systems.

Keywords: sharia auditing; digital transformation; sharia governance; accountability; sustainability.

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah lanskap auditing secara fundamental melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI), big data analytics, blockchain, cloud computing, continuous auditing, serta berbagai teknologi berbasis data lainnya.¹ Perubahan tersebut mendorong proses audit bergeser dari pendekatan konvensional yang bersifat periodik menuju sistem audit yang lebih terintegrasi, real-time, dan berbasis analisis data.² Lingkungan bisnis yang semakin kompleks menuntut auditor tidak hanya mampu mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai risiko strategis, operasional, dan kepatuhan yang muncul akibat digitalisasi. Kondisi tersebut menjadikan transformasi digital sebagai salah satu isu sentral dalam pengembangan ilmu auditing modern.

Industri keuangan syariah turut mengalami percepatan transformasi digital seiring berkembangnya layanan digital banking, financial technology (*fintech*), *peer-to-peer financing*, *blockchain*, serta ekosistem keuangan berbasis teknologi.³ Pertumbuhan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses ke layanan keuangan syariah, serta berinovasi dalam pengembangan produk. Laporan Islamic Finance Development Report menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat daya saing industri keuangan syariah di berbagai negara. Perubahan tersebut secara langsung meningkatkan kompleksitas aktivitas pengawasan, sehingga sistem auditing syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan karakteristik risiko yang semakin dinamis.⁴

Auditing syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari audit konvensional karena ruang lingkupnya tidak hanya berorientasi pada kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi tersebut menempatkan auditing syariah sebagai instrumen untuk menguji kepatuhan terhadap fatwa, akad, regulasi syariah, serta efektivitas penerapan Sharia Governance. Posisi tersebut menunjukkan bahwa auditor syariah memikul tanggung jawab

¹ Ema Nirwana and Didik Permana, "Transformasi Digital Dalam Praktik Auditing: Tantangan, Peluang, Dan Implikasi Terhadap Kualitas Audit Di Era Big Data," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (April 30, 2025): 264–78, <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.4970>.

² Asrie Dyah et al., "Peran Teknologi Digital Dalam Peningkatan Kualitas Akuntansi Keuangan Di Era 2025: Suatu Tinjauan Literatur Sistematis," *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 520–28, <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7734>.

³ Siti Rohmah and M Lutfillah Habibi, "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan," *Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 322–41, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v7i2.1149>.

⁴ Ihdina Isra Azana and Firmansyah, "Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Era Digital," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 13, no. 1 (2025): 2579–6437, <https://doi.org/10.61111/jeps.v13i1.1222>.

profesional sekaligus tanggung jawab moral dalam menjaga amanah, keadilan, transparansi, dan integritas lembaga keuangan syariah.⁵

Perkembangan teknologi digital memunculkan berbagai tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh paradigma auditing syariah yang berkembang saat ini. Risiko keamanan siber, manipulasi algoritma, penyalahgunaan data, otomatisasi proses bisnis, serta penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan menghadirkan bentuk risiko yang berbeda dari sistem audit konvensional. Kompleksitas tersebut menuntut auditor syariah memiliki kompetensi yang lebih luas, mencakup penguasaan teknologi informasi, analisis data, tata kelola digital, serta pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga kualitas assurance yang diberikan tetap terjaga.⁶

Implementasi Sharia Governance menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan audit syariah di era digital. Tata kelola syariah tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga untuk membangun mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, independen, dan bertanggung jawab.⁷ Peran Dewan Pengawas Syariah, auditor internal, auditor eksternal, dan manajemen harus terintegrasi dalam suatu sistem pengawasan yang mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis berbasis digital. Kelemahan koordinasi antarfungsi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan (*Sharia non-compliance risk*) yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Isu akuntabilitas semakin mendapat perhatian dalam praktik tata kelola lembaga keuangan syariah. Akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt.⁸ Nilai amanah, kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), profesionalisme (*itqān*), dan transparansi merupakan prinsip yang melekat dalam setiap aktivitas audit. Penguatan nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting ketika teknologi digital mampu mempercepat proses bisnis, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan potensi penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.⁹

Perkembangan paradigma keberlanjutan (*sustainability*) telah mengubah orientasi pengawasan organisasi dari sekadar pencapaian kinerja keuangan menjadi penciptaan nilai jangka panjang yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁰ Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) berkembang sebagai standar global untuk mengukur kualitas tata kelola organisasi.¹¹ Perspektif ekonomi Islam memiliki keselarasan

⁵ Andi Afni Azizah, Andi Aqila Fadilah, and Masyhuri, "Konsep Dasar Audit Syariah : Studi Literatur Terhadap Kerangka Nilai Dan Etika Islam," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 5 (2025): 141–46, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15504395>.

⁶ Jedlisaputra, Vivi Nurul Alfia, and Dzakira Isratun Nisa, "Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Audit Laporan Keuangan Syariah: Tren Dan Tantangan," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (August 30, 2025): 123–36, <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2626>.

⁷ Rahmatullah Ilyas, "Pengaruh Penerapan Prinsip Sharia Governance Terhadap Kinerja," *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 75–87, <https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i2.12607>.

⁸ Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25, <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.

⁹ Nina Nursari and Nasrudin Nasrudin, "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing," *ISLAMICA: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34, <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.

¹⁰ Chandra Agung Hogiantoro, Lindrawati Lindrawati, and Adi Susanto, "Sustainability Report Dan Kinerja Keuangan," *Media Mahardhika* 21, no. 1 (September 30, 2022): 71–85, <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v21i1.523>.

¹¹ Saida Said, Arifudin Mannang, and Rahmawati, "Environmental, Social, and Governance (ESG) in Public Sector Governance: A Systematic Review of Global Evidence," *YUME: Journal of Management* 8, no. 3 (2025): 1486–1502, <https://doi.org/10.37531/yum.v8i3.10712>.

yang kuat dengan paradigma tersebut melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawāzun*), dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Ruang lingkup auditing syariah perlu diperluas agar mampu mengevaluasi kontribusi lembaga terhadap tujuan keberlanjutan, selain menguji kepatuhan terhadap syariah.

Kajian terdahulu menunjukkan adanya kecenderungan yang sama bahwa transformasi digital telah menjadi faktor utama dalam mendorong perubahan paradigma auditing syariah, meskipun masing-masing penelitian masih mengkaji isu tersebut secara parsial. Penelitian Hidayat menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi Blockchain, Artificial Intelligence (AI), dan Enterprise Resource Planning (ERP) mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga sektor publik syariah melalui penguatan sistem pengendalian dan pelaporan berbasis digital.¹² Penelitian Kurniawati dan Parsaulian menawarkan kerangka Value-Based Governance (VBG) yang mengintegrasikan audit syariah dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mewujudkan akuntabilitas berbasis hasil (*outcome accountability*) dan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah yang berkelanjutan.¹³ Ratna, Sari, dan Kuntadi menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan pengaruh signifikan terhadap masa depan profesi auditor syariah, sehingga auditor dituntut memiliki kompetensi teknologi yang lebih tinggi tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Penelitian Zulfahmi dan Kuntadi membuktikan bahwa penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), kinerja auditor, dan locus of control berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas audit syariah, yang mengindikasikan bahwa teknologi digital dapat memperkuat efektivitas proses audit apabila didukung oleh kompetensi auditor yang memadai.¹⁵ Sementara itu, Ahyani menjelaskan bahwa perkembangan Revolusi Industri 4.0 menuntut harmonisasi antara auditing syariah dan akuntansi syariah agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.¹⁶ Meskipun, kelima penelitian tersebut masih berfokus pada aspek teknologi, tata kelola, kompetensi auditor, atau audit keberlanjutan secara terpisah. Belum terdapat penelitian yang secara komprehensif merekonstruksi paradigma auditing syariah melalui integrasi Sharia Governance, akuntabilitas, maqāṣid al-syarī'ah, transformasi digital, dan keberlanjutan dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini melalui pengembangan Integrated Sustainable Sharia Auditing Framework sebagai model konseptual auditing syariah yang adaptif terhadap era digital sekaligus tetap berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariah.

Tujuan artikel ini adalah menganalisis transformasi paradigma auditing syariah di era digital melalui perspektif Sharia Governance, akuntabilitas, dan keberlanjutan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis filosofis. Hasil penelitian diharapkan

¹² Fajri Hidayat, "Peran Teknologi Blockchain, AI, Dan ERP Dalam Memperkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis," *Journal of Economics and Business UBS* 14, no. 6 (December 15, 2025): 1510–29, <https://doi.org/10.52644/bk6jxk15>.

¹³ Yori Kurniawati and Baginda Parsaulian, "Value-Based Governance (VBG) for ZISWAF Institutions: Designing a Shariah–ESG Audit Framework to Achieve Outcome Accountability and Sustainable Maqashid Syariah," *ICIEFS Proceeding* 3, no. 1 (October 28, 2025): 217–25, <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.867>.

¹⁴ Desi Ratna Sari and Cris Kuntadi, "Pengaruh Transformasi Digital Dan Audit Syariah Terhadap Masa Depan Profesi Auditor," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (May 15, 2024): 138–55, <https://doi.org/10.59059/juipiekes.v2i2.1214>.

¹⁵ Farhan Zulfahmi and Cris Kuntadi, "Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kinerja Auditor, Dan Locus of Control Terhadap Kualitas Audit Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (May 17, 2024): 169–77, <https://doi.org/10.59059/juipiekes.v2i2.1217>.

¹⁶ Hisam Ahyani, "Comparison of Sharia Auditing and Sharia Accounting in The Era of Industrial Revolution 4.0," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (July 15, 2021): 24–38, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i1.3>.

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori auditing syariah, memperkaya literatur mengenai tata kelola lembaga keuangan syariah, serta menjadi referensi bagi regulator, akademisi, auditor, Dewan Pengawas Syariah, dan praktisi dalam merancang sistem auditing syariah yang inovatif, adaptif, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan sesuai dengan dinamika transformasi digital.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konstruksi dan transformasi paradigma auditing syariah dalam menghadapi perkembangan era digital. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, meliputi regulasi, standar auditing syariah, literatur akademik, serta berbagai hasil penelitian terkait tata kelola syariah (*Sharia Governance*), akuntabilitas, transformasi digital, dan keberlanjutan. Seluruh data dianalisis secara konseptual dan filosofis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara prinsip-prinsip dasar auditing syariah dengan tuntutan inovasi teknologi serta kebutuhan untuk memperkuat tata kelola lembaga syariah. Pendekatan ini digunakan untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengembangan paradigma auditing syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan (*compliance*), tetapi juga mampu mewujudkan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan di era digital.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematisa dan Tantangan Transformasi Auditing Syariah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar ekosistem industri keuangan syariah, sehingga berdampak langsung terhadap perubahan paradigma auditing syariah. Aktivitas operasional yang sebelumnya didominasi oleh transaksi konvensional kini beralih ke layanan berbasis digital melalui digital banking, mobile banking, Islamic financial technology (Islamic fintech), serta berbagai platform keuangan berbasis teknologi. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mengubah karakteristik risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah. Auditor syariah tidak lagi hanya dihadapkan pada pemeriksaan dokumen akad dan laporan keuangan, melainkan juga harus mampu mengevaluasi sistem digital, keamanan informasi, algoritma, dan tata kelola teknologi yang menjadi bagian dari proses bisnis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan auditing syariah konvensional tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas transaksi digital yang berkembang sangat cepat.

Transformasi tersebut menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Arifin et al., menjelaskan bahwa harmonisasi antara transformasi digital dan kepatuhan syariah hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara regulator, ulama, praktisi keuangan, dan ahli teknologi.¹⁷ Pendapat tersebut diperkuat oleh Hassan yang menyatakan bahwa digitalisasi telah menjadi faktor utama dalam pengembangan produk perbankan syariah karena mampu meningkatkan akses layanan dan efisiensi operasional. Akan tetapi, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi, melainkan juga dari kemampuan lembaga dalam menjaga nilai-nilai

¹⁷ Samsul Arifin et al., "Harmoni Digital Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Pustaka Tentang Kepatuhan Syariah Dan Integrasi Teknologi," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 9 (September 25, 2025): 3641–59, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8163>.

syariah seperti keadilan ('adl), amanah, transparansi, dan kemaslahatan.¹⁸ Dengan demikian, teknologi harus dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat implementasi prinsip syariah, bukan sekadar sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

Perubahan model bisnis tersebut juga menuntut pembaruan dalam sistem regulasi dan tata kelola. Regulasi auditing syariah yang selama ini lebih berorientasi pada pengawasan transaksi konvensional perlu disesuaikan dengan karakteristik layanan digital yang terus berkembang secara dinamis. Osmanov, Babazade, dan Mansurzada menegaskan bahwa pengembangan arsitektur regulasi keuangan syariah di era digital harus didukung oleh penerapan Regulatory Technology (RegTech) dan regulatory sandbox agar inovasi teknologi dapat diuji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara luas. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi regulator untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap memenuhi ketentuan syariah tanpa menghambat perkembangan industri.¹⁹ Oleh karena itu, regulasi auditing syariah perlu bergerak dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis mitigasi risiko.

Pemanfaatan teknologi digital telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efektivitas operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian Masrina, Patmawati, dan Fauziah menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mempercepat proses bisnis melalui otomatisasi layanan dan pemanfaatan Big Data Analytics dalam pengambilan keputusan.²⁰ Analisis data yang lebih komprehensif memungkinkan lembaga melakukan penilaian kelayakan nasabah secara lebih akurat, mempercepat proses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas pengendalian internal. Dari perspektif auditing syariah, kondisi ini membuka peluang bagi auditor untuk memanfaatkan data digital dalam melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh dibandingkan dengan metode audit berbasis sampel (sampling). Namun demikian, peningkatan efisiensi tersebut harus tetap diimbangi dengan sistem pengawasan yang mampu memastikan bahwa seluruh proses digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemanfaatan AI juga memberikan kontribusi penting dalam pencegahan penyimpangan dan tindak kecurangan (*fraud*). Kismawadi, Hervasha, dan Syahril menjelaskan bahwa teknologi AI mampu mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar dengan lebih cepat melalui analisis data berkelanjutan (*continuous monitoring*). Kemampuan tersebut memungkinkan auditor mendeteksi potensi pelanggaran syariah sebelum kerugian yang lebih besar terjadi.²¹ Walaupun, penggunaan AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran auditor karena penilaian kepatuhan syariah tetap memerlukan pertimbangan hukum Islam dan etika profesi. Oleh sebab itu, penerapan AI harus didukung oleh standar etika, transparansi algoritma, dan mekanisme akuntabilitas agar teknologi ini benar-benar menjadi sarana untuk memperkuat integritas auditing syariah.

¹⁸ Safaa Fleiha Hassan, "Digitization and Its Impact on the Development of Islamic Banking Products: An Islamic Economic Perspective in the Digital Age," *KnE Social Sciences* 10, no. 19 (September 9, 2025): 160–75, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i19.19576>.

¹⁹ Fuad Fazil Osmanov, Zohr Isa Babazade, and Asma Elmar Mansurzada, "Toward a Global Sharia-Compliant Regulatory Architecture: A Critical Reassessment of Islamic Economic Law in the Digital Age," *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (December 26, 2025): 114–33, <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.118>.

²⁰ Masrina Masrina, Sri Patmawati, and Nurul Fauziah, "Digital Revolution in Islamic Banking: Towards the Islamic Finance Era 5.0," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 2 (December 31, 2024): 159–74, <https://doi.org/10.21043/malia.v8i2.29630>.

²¹ Early Ridho Kismawadi, T. Hervasha, and Muhammad Syahril, "Optimizing Sharia Principles Through Artificial Intelligence: A Juridical-Economic Inquiry Into Combating Fraud In Islamic Financial Institutions," *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, February 23, 2024, 17–35, <https://doi.org/10.47498/dicis.v3i.2805>.

Transformasi digital juga meningkatkan risiko keamanan siber (*cybersecurity risk*) yang berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ancaman berupa pencurian data, manipulasi sistem, maupun serangan siber tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah yang menjadi fondasi aktivitas muamalah. Awais, Mehmood, dan Goraya menegaskan bahwa perlindungan data nasabah merupakan bagian dari tanggung jawab syariah karena berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*).²² Oleh karena itu, audit syariah perlu diintegrasikan dengan audit teknologi informasi melalui pengembangan Shariah-Compliant Cybersecurity Framework (SCCF) yang mengombinasikan standar keamanan informasi internasional dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan tersebut memungkinkan auditor mengevaluasi aspek keamanan sistem sekaligus memastikan pengelolaan data dilakukan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa model compliance-based auditing yang selama ini menjadi pendekatan utama dalam auditing syariah sudah tidak lagi memadai. Audit yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen, kesesuaian akad, dan kepatuhan administratif belum mampu mengantisipasi dinamika risiko digital yang berkembang dengan cepat. Kondisi ini menuntut perubahan menuju risk-based and technology-driven sharia auditing, yaitu sistem audit yang mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan manajemen risiko, analisis data, dan pengawasan teknologi secara berkelanjutan. Pendekatan tersebut memungkinkan auditor tidak hanya menemukan pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal sehingga fungsi audit menjadi lebih preventif dan prediktif.

Keberhasilan transformasi paradigma auditing syariah sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Auditor syariah masa depan tidak cukup hanya menguasai fikih muamalah, akuntansi syariah, dan standar auditing, tetapi juga harus memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, kecerdasan buatan, serta keamanan siber. Seluruh perkembangan tersebut pada akhirnya mengarah pada perlunya restrukturisasi paradigma auditing syariah yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hannani (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam aktivitas keuangan syariah harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan, dan kemaslahatan. Berdasarkan perspektif tersebut, teknologi tidak boleh diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola yang baik, akuntabilitas yang tinggi, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, paradigma auditing syariah di era digital harus dibangun melalui integrasi lima dimensi utama, yaitu kepatuhan syariah, manajemen risiko, teknologi digital, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sehingga fungsi audit tidak hanya menghasilkan keyakinan atas kepatuhan transaksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai (*value creation*) dan menjaga kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rekonstruksi Paradigma Auditing Syariah

Berbasis Sharia Governance, Akuntabilitas, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Perkembangan industri keuangan syariah di era digital menuntut perubahan paradigma auditing syariah dari sekadar instrumen pemeriksaan kepatuhan menjadi bagian dari sistem

²² Ali Awais, Dr. Muhammad Umar Mehmood, and Muhammad Mubeen Goraya, "Managing Cyber Security Risks In Islamic Fintech: A Shariah Perspective," *Contemporary Journal of Social Science Review* 3, no. 4 (December 30, 2025): 1674–88, <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i4.1784>.

tata kelola lembaga. Dalam perspektif hukum Islam, konsep auditing syariah memiliki keterkaitan erat dengan hisbah, yaitu mekanisme pengawasan yang bertujuan menjaga keadilan, mencegah penyimpangan, dan memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Alhaj, Norasid, dan Al-Siyabi menjelaskan bahwa hisbah merupakan instrumen kelembagaan yang membangun akuntabilitas moral dan keuangan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan maqāṣid al-syarī'ah.²³ Sejalan dengan itu, Khusni menegaskan bahwa integrasi hisbah dalam sistem pengawasan modern mampu memperkuat transparansi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan mengarahkan tata kelola menuju kemaslahatan.²⁴ Sehingga, auditing syariah dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi fungsi hisbah dalam lembaga keuangan syariah kontemporer.

Konsep Sharia Governance menjadi kerangka utama dalam mewujudkan pengawasan syariah yang efektif. Sistem ini mengintegrasikan Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor syariah, manajemen, dan regulator untuk memastikan seluruh aktivitas lembaga sesuai dengan prinsip syariah. Amirudin, Wahab, dan Mardianto menyatakan bahwa Sharia Governance tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berlandaskan etika Islam.²⁵ Meskipun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti standar pengawasan yang belum seragam, fragmentasi regulasi, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola syariah harus dilakukan secara menyeluruh agar fungsi audit dapat berkembang menjadi mekanisme pengawasan yang lebih strategis.

Paradigma auditing syariah saat ini juga mengalami pergeseran dari compliance-based auditing menuju maqāṣid-based auditing. Pendekatan konvensional lebih menitikberatkan pada kesesuaian akad dan transaksi dengan ketentuan fikih. Sebaliknya, pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī'ah menilai apakah aktivitas lembaga tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Wahab menjelaskan bahwa audit syariah seharusnya mengevaluasi pencapaian tujuan syariah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).²⁶ Pendapat tersebut diperkuat oleh Mergaliyev et al., yang menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah harus diukur berdasarkan pencapaian tujuan etis, sosial, dan ekonomi, bukan hanya berdasarkan keuntungan finansial.²⁷ Sehingga, audit syariah berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur dampak nyata lembaga terhadap kesejahteraan masyarakat.

Konsep akuntabilitas dalam auditing syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sistem konvensional. Berdasarkan Shariah Enterprise Theory,

²³ Thabet Ahmad Abdullah Abu- Alhaj, Muhamad Alihanafiah Norasid, and Sami Mohamed Hamid Al-Siyabi, "Hisbah and Its Real-World Applications in Islamic Banks: A Contemporary Qur'anic Maqasidic Study," *Journal of Cultural Analysis and Social Change* 11, no. 1 (January 1, 2025): 416–31, <https://doi.org/10.64753/jcasc.v11i1.3879>.

²⁴ Kholilatul Khusni and Katsara Tatayyumi Fayazida, "Rethinking Anti-Corruption in Public Finance: Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia's Budgeting System," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 10 (October 21, 2025): 4839–52, <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i10.523>.

²⁵ Amirudin Amirudin, Abdul Wahab, and Dedi Mardianto, "The Role of Shariah Governance in Ensuring Ethical Economic Practices," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 7 (July 30, 2025): 3577–96, <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i7.295>.

²⁶ Abdul Wahab, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 01 (June 30, 2022): 20–40, <https://doi.org/10.26618/jhes.v6i01.6137>.

²⁷ Arman Mergaliyev et al., "Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants," *Journal of Business Ethics* 170, no. 4 (May 19, 2021): 797–834, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>.

akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban kepada Allah Swt. (*vertical accountability*) dan kepada manusia serta lingkungan (*horizontal accountability*). Kholmi menjelaskan bahwa akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah, sedangkan akuntabilitas horizontal diwujudkan melalui perlindungan hak-hak pemangku kepentingan, pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.²⁸ Perspektif tersebut menunjukkan bahwa auditor syariah tidak hanya bertugas memverifikasi kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa lembaga menjalankan amanah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penguatan akuntabilitas tersebut memerlukan sistem pelaporan yang lebih komprehensif. Laporan lembaga keuangan syariah tidak lagi cukup berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga harus memuat informasi mengenai kepatuhan syariah, tata kelola, dan keberlanjutan. Kurniawati dan Parsaulian menawarkan Syariah–ESG Audit Framework yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).²⁹ Model ini memungkinkan auditor menilai kontribusi lembaga terhadap pembangunan berkelanjutan sekaligus mengukur pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan tersebut menghasilkan sistem pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menunjukkan dampak sosial lembaga secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, paradigma auditing syariah perlu direkonstruksi melalui integrasi hisbah, Sharia Governance, akuntabilitas, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Integrasi tersebut menjadikan audit syariah tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Paradigma ini sekaligus menjadi dasar pengembangan model Integrated Sustainable Sharia Auditing Framework yang ditawarkan dalam penelitian ini sebagai kebaruan konseptual dalam pengembangan teori dan praktik auditing syariah di era digital.

Model Ideal Transformasi Digital Auditing Syariah Berbasis Keberlanjutan

Transformasi digital telah mengubah praktik auditing syariah dari proses manual menjadi sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Blockchain, dan Enterprise Resource Planning (ERP) memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi dalam proses audit. Kismawadi menjelaskan bahwa AI mampu membantu auditor mengolah data transaksi dengan cepat dan mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.³⁰ Hidayat juga menunjukkan bahwa integrasi AI, blockchain, dan ERP dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas lembaga syariah melalui sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi telah menjadi bagian penting dalam proses auditing syariah.³¹

²⁸ Masyiah Kholmi, "Islamic Bank Financial Accountability in the Perspective of Shariah Enterprise Theory," *International Journal of Religious and Cultural Studies* 5, no. 1 (April 30, 2023), <https://doi.org/10.34199/ijracs.2023.04.03>.

²⁹ Mutiara Kemala Ratu and Vhika Meiriasari, "Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara (Studi Literatur Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei)," *Jurnal Proaksi* 8, no. 1 (January 19, 2021): 50–57, <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1526>.

³⁰ Early Ridho Kismawadi, "Artificial Intelligence in Islamic Finance," 2025, 101–22, <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0129-7.ch004>.

³¹ Hidayat, "Peran Teknologi Blockchain, AI, Dan ERP Dalam Memperkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis."

Pemanfaatan AI memungkinkan proses pengawasan syariah dilakukan secara real-time, sehingga auditor dapat mendeteksi potensi pelanggaran lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional. Suyatna, Nur'aeni, dan Firmansyah menjelaskan bahwa sistem berbasis AI mampu mengidentifikasi transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, maupun penyimpangan terhadap prinsip syariah melalui analisis data secara otomatis.³² Sebagai contoh, sistem dapat memberikan peringatan ketika ditemukan pola transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan akad atau yang berisiko untuk dimanipulasi. Kemampuan tersebut membantu auditor melakukan tindakan korektif sebelum pelanggaran berkembang menjadi risiko yang lebih besar, sehingga kualitas pengawasan syariah menjadi lebih efektif. Selain AI, teknologi blockchain juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keandalan proses audit. Karakteristik blockchain yang menyimpan data secara permanen (*immutable ledger*) memungkinkan seluruh transaksi dapat ditelusuri dengan mudah tanpa risiko perubahan data secara sepihak. Alsalih menjelaskan bahwa teknologi ini meningkatkan auditability atas transaksi dan smart contracts di lembaga keuangan syariah.³³ Sehingga, blockchain menjadi instrumen yang mendukung prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam auditing syariah.

Perkembangan teknologi tersebut mendorong perubahan paradigma audit dari pendekatan *corrective assurance* menuju *preventive, predictive, and sustainable assurance*. Pada paradigma lama, auditor umumnya melakukan pemeriksaan setelah transaksi selesai dilakukan. Sebaliknya, sistem audit berbasis teknologi memungkinkan pengawasan berlangsung secara berkelanjutan (*continuous auditing*) sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak awal. Hidayat menjelaskan bahwa integrasi AI dan ERP memungkinkan validasi data akuntansi dilakukan secara otomatis sebelum transaksi diproses lebih lanjut.³⁴ Pendekatan ini mengubah peran auditor dari sekadar pemeriksa laporan menjadi pengawas yang mampu mengantisipasi risiko dan memberikan peringatan dini terhadap potensi ketidakpatuhan syariah. Meskipun teknologi memberikan berbagai kemudahan, implementasinya tetap harus berada dalam kerangka Sharia Governance yang kuat. Penggunaan AI dan sistem otomatis tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi operasional, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya nilai-nilai etika Islam. Bakar, Rahim, dan Awang menegaskan bahwa penerapan AI dalam auditing syariah memerlukan kerangka etis yang mampu mengintegrasikan regulasi, prinsip syariah, dan perkembangan teknologi.³⁵ Kerangka tersebut diperlukan agar proses pengambilan keputusan oleh sistem digital tetap transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan serta amanah yang menjadi fondasi lembaga keuangan syariah.

Keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi audit. Auditor syariah saat ini tidak cukup hanya menguasai fikih muamalah dan standar auditing, tetapi juga harus memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, dan keamanan sistem digital. Kamaruddin dan Hanefah (2017)

³² Nano Suyatna, Nur'aeni Nur'aeni, and Irman Firmansyah, "AI-Driven Shariah Compliance Detection and Real-Time Monitoring in Islamic Finance Accounting Information Systems," *Akurası: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (December 23, 2025): 351–76, <https://doi.org/10.29303/akurasi.v8i2.807>.

³³ Aysha N. AlSalih, "Auditability of Smart Contracts in Islamic Finance: Bridging IT Controls and Shariah Governance," *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 15, no. 4 (December 22, 2025): 29, <https://doi.org/10.5296/ijaf.v15i4.23335>.

³⁴ Hidayat, "Peran Teknologi Blockchain, AI, Dan ERP Dalam Memperkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis."

³⁵ Aimi Aisyah Abu Bakar, Norhayati Rafida Abdul Rahim, and Muhammad Nizam Awang, "Communicating Shariah and Regulatory Frames for AI-Powered Halal Auditing," *Al-i'lam - Journal of Contemporary Islamic Communication and Media* 5, no. 1 (October 27, 2025), <https://doi.org/10.33102/jcicom.vol5no1.138>.

menekankan pentingnya pengembangan kompetensi melalui Syariah Audit Training (SAT) agar auditor mampu mengikuti perkembangan teknologi dan standar profesi.³⁶ Oleh karena itu, penguatan kapasitas auditor menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sistem audit syariah yang adaptif.

Transformasi digital juga memerlukan harmonisasi standar auditing syariah di tingkat internasional. Perkembangan penggunaan smart contracts, blockchain, dan sistem digital lintas negara menuntut adanya standar yang seragam agar proses audit dapat dilakukan secara konsisten. Alsalih menjelaskan bahwa standar seperti AAOIFI dan IFSB perlu diintegrasikan dengan pengendalian teknologi informasi untuk memastikan audit kontrak digital memenuhi prinsip syariah.³⁷ Harmonisasi standar tersebut akan memberikan kepastian bagi auditor dalam mengevaluasi transaksi digital sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga keuangan syariah di tingkat global.

Pada akhirnya, seluruh pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk mendukung pencapaian maqāṣid al-syarī'ah. Teknologi tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, menjaga harta (ḥifẓ al-māl), meningkatkan transparansi, dan memperkuat kemaslahatan. Kismawadi³⁸ dan Hidayat³⁹ menegaskan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan kualitas pengawasan syariah apabila diintegrasikan dengan tata kelola yang baik dan pengawasan syariah yang efektif. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan Integrated Sustainable Sharia Auditing Framework, yaitu model auditing syariah yang mengintegrasikan kepatuhan syariah, teknologi digital, Sharia Governance, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Model ini merepresentasikan paradigma baru auditing syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada pencegahan risiko, penciptaan nilai, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di era digital.

Simpulan

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap paradigma auditing syariah yang menuntut pergeseran dari pendekatan konvensional berbasis kepatuhan (*compliance-based auditing*) menuju pendekatan yang lebih komprehensif berbasis risiko, teknologi, dan keberlanjutan (*risk-based and technology-driven sharia auditing*). Perkembangan layanan keuangan syariah digital menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan berupa peningkatan kompleksitas transaksi, risiko teknologi informasi, keamanan data, serta potensi ketidakpatuhan syariah dalam sistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa auditing syariah tidak lagi cukup dipahami sebagai instrumen pemeriksaan kesesuaian akad dan transaksi, tetapi harus direkonstruksi sebagai mekanisme tata kelola strategis yang mengintegrasikan Sharia Governance, akuntabilitas, dan maqāṣid al-syarī'ah. Model ideal yang ditawarkan melalui Integrated Sustainable Sharia Auditing Framework menempatkan empat dimensi utama, yaitu *Sharia Compliance, Digital Governance, Accountability, dan Sustainability*, sebagai fondasi pengembangan auditing syariah modern. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence, Big Data Analytics,

³⁶ Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin and Mustafa Mohd Hanefah, "Enhancing Shariah Audit Practices in Islamic Financial Institutions in Malaysia," *Journal of Modern Accounting and Auditing* 13, no. 11 (November 28, 2017), <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2017.11.001>.

³⁷ AlSalih, "Auditability of Smart Contracts in Islamic Finance: Bridging IT Controls and Shariah Governance."

³⁸ Kismawadi, "Artificial Intelligence in Islamic Finance."

³⁹ Hidayat, "Peran Teknologi Blockchain, AI, Dan ERP Dalam Memperkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis."

Blockchain, dan Continuous Auditing harus diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi audit, tetapi juga untuk memperkuat transparansi, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, masa depan auditing syariah perlu diarahkan dari paradigma audit yang bersifat korektif (*corrective assurance*) menuju sistem pengawasan yang bersifat preventif, prediktif, dan berkelanjutan (*predictive and sustainable assurance*) sehingga mampu menjawab dinamika era digital sekaligus menjaga integritas dan tujuan utama ekonomi Islam.

Referensi

- Abu-Alhaj, Thabet Ahmad Abdullah, Muhamad Alihanafiah Norasid, and Sami Mohamed Hamid Al-Siyabi. "Hisbah and Its Real-World Applications in Islamic Banks: A Contemporary Qur'anic Maqasidic Study." *Journal of Cultural Analysis and Social Change* 11, no. 1 (January 1, 2025): 416–31. <https://doi.org/10.64753/jcasc.v11i1.3879>.
- Abu Bakar, Aimi Aisyah, Norhayati Rafida Abdul Rahim, and Muhammad Nizam Awang. "Communicating Shariah and Regulatory Frames for AI-Powered Halal Auditing." *Al-i'lam - Journal of Contemporary Islamic Communication and Media* 5, no. 1 (October 27, 2025). <https://doi.org/10.33102/jcicom.vol5no1.138>.
- Ahyani, Hisam. "Comparison of Sharia Auditing and Sharia Accounting in The Era of Industrial Revolution 4.0." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (July 15, 2021): 24–38. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i1.3>.
- Ali Awais, Dr. Muhammad Umar Mehmood, and Muhammad Mubeen Goraya. "Managing Cyber Security Risks In Islamic Fintech: A Shariah Perspective." *Contemporary Journal of Social Science Review* 3, no. 4 (December 30, 2025): 1674–88. <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i4.1784>.
- AlSalih, Aysha N. "Auditability of Smart Contracts in Islamic Finance: Bridging IT Controls and Shariah Governance." *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 15, no. 4 (December 22, 2025): 29. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v15i4.23335>.
- Amirudin, Amirudin, Abdul Wahab, and Dedi Mardianto. "The Role of Shariah Governance in Ensuring Ethical Economic Practices." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 7 (July 30, 2025): 3577–96. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i7.295>.
- Arifin, Samsul, Mustofa, Silvia Rachmawati, and Fatimatus Zahroh. "Harmoni Digital Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Pustaka Tentang Kepatuhan Syariah Dan Integrasi Teknologi." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 9 (September 25, 2025): 3641–59. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8163>.
- Azana, Ihdina Isra, and Firmansyah. "Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Era Digital." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 13, no. 1 (2025): 2579–6437. <https://doi.org/10.61111/jeps.v13i1.1222>.
- Azizah, Andi Afni, Andi Aqila Fadilah, and Masyhuri. "Konsep Dasar Audit Syariah : Studi Literatur Terhadap Kerangka Nilai Dan Etika Islam." *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 5 (2025): 141–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15504395>.
- Desi Ratna Sari, and Cris Kuntadi. "Pengaruh Transformasi Digital Dan Audit Syariah Terhadap Masa Depan Profesi Auditor." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (May 15, 2024): 138–55. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1214>.
- Dyah, Asrie, Alfiany Alim Imro'ah, Mildazani, Sheilla Amanda Putri, and Sriayu Saputri Situmeang. "Peran Teknologi Digital Dalam Peningkatan Kualitas Akuntansi Keuangan

- Di Era 2025: Suatu Tinjauan Literatur Sistematis.” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 4 (2025): 520–28. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i4.7734>.
- Farhan Zulfahmi, and Cris Kuntadi. “Pengaruh Teknik Audit Berbantuan Komputer, Kinerja Auditor, Dan Locus of Control Terhadap Kualitas Audit Syariah.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (May 17, 2024): 169–77. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1217>.
- Hassan, Safaa Fleiha. “Digitization and Its Impact on the Development of Islamic Banking Products: An Islamic Economic Perspective in the Digital Age.” *KnE Social Sciences* 10, no. 19 (September 9, 2025): 160–75. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i19.19576>.
- Hidayat, Fajri. “Peran Teknologi Blockchain, AI, Dan ERP Dalam Memperkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Lembaga Sektor Publik Syariah: Sebuah Analisis Literatur Sistematis.” *Journal of Economics and Business UBS* 14, no. 6 (December 15, 2025): 1510–29. <https://doi.org/10.52644/bk6jxk15>.
- Hogiantoro, Chandra Agung, Lindrawati Lindrawati, and Adi Susanto. “Sustainability Report Dan Kinerja Keuangan.” *Media Mahardhika* 21, no. 1 (September 30, 2022): 71–85. <https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i1.523>.
- Ilyas, Rahmatullah. “Pengaruh Penerapan Prinsip Sharia Governance Terhadap Kinerja.” *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 75–87. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v2i2.12607>.
- Jedlisaputra, Vivi Nurul Alfia, and Dzakira isratun Nisa. “Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Audit Laporan Keuangan Syariah: Tren Dan Tantangan.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (August 30, 2025): 123–36. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2626>.
- Kholmi, Masiyah. “Islamic Bank Financial Accountability in the Perspective of Shariah Enterprise Theory.” *International Journal of Religious and Cultural Studies* 5, no. 1 (April 30, 2023). <https://doi.org/10.34199/ijracs.2023.04.03>.
- Khusni, Kholilatul, and Katsara Tatayyumi Fayazida. “Rethinking Anti-Corruption in Public Finance: Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia’s Budgeting System.” *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* 4, no. 10 (October 21, 2025): 4839–52. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i10.523>.
- Kismawadi, Early Ridho. “Artificial Intelligence in Islamic Finance,” 101–22, 2025. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0129-7.ch004>.
- Kismawadi, Early Ridho, T. Hervasha, and Muhammad Syahril. “Optimizing Sharia Principles Through Artificial Intelligence: A Juridical-Economic Inquiry Into Combating Fraud In Islamic Financial Institutions.” *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, February 23, 2024, 17–35. <https://doi.org/10.47498/dicis.v3i.2805>.
- Masrina, Masrina, Sri Patmawati, and Nurul Fauziah. “Digital Revolution in Islamic Banking: Towards the Islamic Finance Era 5.0.” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 2 (December 31, 2024): 159–74. <https://doi.org/10.21043/malia.v8i2.29630>.
- Mergaliyev, Arman, Mehmet Asutay, Alija Avdukic, and Yusuf Karbhari. “Higher Ethical Objective (Maqasid Al-Shari’ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants.” *Journal of Business Ethics* 170, no. 4 (May 19, 2021): 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>.
- Muhammad Iqmal Hisham Kamaruddin, and Mustafa Mohd Hanefah. “Enhancing Shariah Audit Practices in Islamic Financial Institutions in Malaysia.” *Journal of Modern Accounting and Auditing* 13, no. 11 (November 28, 2017). <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2017.11.001>.

- Nirwana, Ema, and Didik Permana. "Transformasi Digital Dalam Praktik Auditing: Tantangan, Peluang, Dan Implikasi Terhadap Kualitas Audit Di Era Big Data." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (April 30, 2025): 264–78. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.4970>.
- Nursari, Nina, and Nasrudin Nasrudin. "Implementasi Prinsip Al-Kasb Dalam Membangun Daya Saing UMKM Lokal Di Tengah Ekspansi Waralaba Asing." *ISLAMICA : Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 9, no. 1 (2025): 17–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v9i1.162>.
- Osmanov, Fuad Fazil, Zohr Isa Babazade, and Asma Elmar Mansurzada. "Toward a Global Sharia-Compliant Regulatory Architecture: A Critical Reassessment of Islamic Economic Law in the Digital Age." *Journal of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (December 26, 2025): 114–33. <https://doi.org/10.70063/jills.v2i2.118>.
- Ratu, Mutiara Kemala, and Vhika Meiriasari. "Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara (Studi Literatur Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei)." *Jurnal Proaksi* 8, no. 1 (January 19, 2021): 50–57. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1526>.
- Rohmah, Siti, and M Lutfillah Habibi. "Analisis Perkembangan Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan." *Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 322–41. <https://doi.org/10.51311/istikhlaq.v7i2.1149>.
- Said, Saida, Arifudin Mannang, and Rahmawati. "Environmental, Social, and Governance (ESG) in Public Sector Governance: A Systematic Review of Global Evidence." *YUME : Journal of Management* 8, no. 3 (2025): 1486–1502. <https://doi.org/10.37531/yum.v8i3.10712>.
- Suyatna, Nano, Nur'aeni Nur'aeni, and Irman Firmansyah. "AI-Driven Shariah Compliance Detection and Real-Time Monitoring in Islamic Finance Accounting Information Systems." *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 8, no. 2 (December 23, 2025): 351–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v8i2.807>.
- Wahab, Abdul. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 01 (June 30, 2022): 20–40. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137>.
- Widasari, Ihsanul. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam." *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25. <https://doi.org/10.35897/hasina.v1i1.1395>.
- Yori Kurniawati, and Baginda Parsaulian. "Value-Based Governance (VBG) for ZISWAF Institutions: Designing a Shariah–ESG Audit Framework to Achieve Outcome Accountability and Sustainable Maqashid Syariah." *ICIEFS Proceeding* 3, no. 1 (October 28, 2025): 217–25. <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.867>.